



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Bin Samsu;
2. Tempat lahir : Kurau;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/3 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan baru Rt.003 desa Kurau Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penyidik dan Penuntut Umum tidak melakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIAN Bin SAMSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Untuk dimiliki secara melawan hukum, Didahului, disertai atau diikuti kekerasan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y69 Warna Matte Black .
 - b. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo type Y69 Wama Matte Black dengan nomor imei 1 : 866200034046259, Imei 2 : 866200034046242
Telah Dikembalikan kepada IZHAR RIZKY Als IZAR BIN SUHARMEN
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 5 Plus Warna Cream;
 - d. 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi type 5 Plus Warna Cream dengan nomor imei 1 : 868241036840420, imei 2 : 868241036840438
Telah Telah Dikembalikan kepada MUHAMMAD HAFIZ Als HAFIZ Bin SUDARMAN
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y19 Warna Magnetic Black.
 - f. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo type Y19 Warna Magnetic Black dengan nomor imei 1 : 867966043146558, Imei 2 : 867966043146541;
Telah Dikembalikan kepada saksi DERZI Als TUYO Bin LASIMAN.
 - g. 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y81 Warna Red;
 - h. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo type Y81 Warna Red dengan nomor imei 1 : 869130033846499, Imei 2 : 869130033846481
Telah Dikembalikan kepada saksi DENI BARIANSYAH Als DENI Bin AHMAD NUR
 - i. 1 (satu) bilah Pisau.
Telah Dirampas untuk dimusnahkan di Perkara Sebelumnya
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa atas nama **RIAN Bin SAMSU** bersama – sama saksi SATRI Als TRI Bin ROMLI dan saksi SUDI Als ARIEL Bin SARMIN (dalam berkas terpisah) Splitzing, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di Pantai Pal-4 Dusun Mulia Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya terdakwa telah, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Untuk dimiliki secara melawan hukum, Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi IHZAR RIZKY beserta saksi MUHAMMAD HAFIZ, saksi DENI BARIANSYAH dan saksi DERZI ingin pergi ke Pantai yang berada di Dusun Mulia (Pal-4) Desa Penyak Kec.Koba Kab.Bangka Tengah. Kemudian saksi pun pergi ke sana dari rumah saksi yang berada di Desa Belilik dengan menggunakan sepeda motor Saksi IHZAR RIZKY dan sepeda motor Saksi DERZI, sekira Pukul 20.30 kami pun sampai di pantai tersebut dan duduk sambil bercerita dengan teman-teman Saksi IHZAR RIZKY yaitu Saksi MUHAMMAD HAFIZ, Saksi DENI BARIANSYAH dan Saksi DERZI. Setelah itu sekira Pukul 23.30 Terdakwa datang menghampiri kami dengan menggunakan topeng yang dibuat dari baju Terdakwa sendiri dan mendekati Saksi MUHAMMAD HAFIZ sambil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan senjata tajam jenis pisau ke leher Saksi HAFIZ dan kemudian saksi Satri Als Tri Bin Romli dan saksi Sudi Als Ariel datang dari arah belakang sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher Saksi IHZAR RIZKY dan Saksi DERZI. Kemudian Terdakwa berbicara "MANA HANPHONE KALIAN" pada saat itu 3 (tiga) Handphone kami milik Saksi IHZAR RIZKY yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y69 Warna Matte Black dengan nomor imei 1 : 866200034046259, Imei 2 : 866200034046242, Saksi MUHAMMAD HAFIZ yaitu 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 5 Plus Warna Cream dengan nomor imei 1 : 868241036840420, imei 2 : 868241036840438 dan Saksi DERZI yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y19 Warna Magnetic Black dengan nomor imei 1 : 867966043146558, Imei 2 : 867966043146541 berada di kursi kemudian Terdakwa tersebut melihat Handphone kami dan langsung mengambil nya sedangkan Handphone Saksi DENI BARIANSYAH yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y81 Warna Red dengan nomor imei 1 : 869130033846499, Imei 2 : 869130033846481 diambil dari sakunya. Kemudian Terdakwa langsung memeriksa celana Saksi IHZAR RIZKY kemudian ada dompet Saksi IHZAR RIZKY di dalam dompet Saksi ada uang berjumlah kurang lebih Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan mengambil uang Saksi MUHAMMAD HAFIZ KURANG LEBIH Rp.67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa sebelum kabur berbicara lagi kepada kami " KALIAN SEBELUM LIMA MENIT JANGAN KELUAR DARI PANTAI INI DULU KARNA TAKUT TERJADI APA-APA SOALNYA TEMAN KAMI MENUNGGU DI LUAR", Kemudian Terdakwa tersebut langsung kabur ke arah Gedung Walet dan saksi pun juga kabur melaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi SUDI menjelaskan dalam melakukan perbuatan Pencurian tersebut adalah Saksi SUDI, Saksi SATRI dan Terdakwa RIAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kayu;
- Bahwa Saksi IHZAR RIZKY, saksi MUHAMMAD HAFIZ, saksi DENI BARIANSYAH dan saksi DERZI tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil handphone milik saksi dan atas kejadian tersebut saksi dan rekan-rekan saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.937.000,00 (sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y69 Warna Matte Black seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 5 Plus Warna Cream seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 67.000.- (enam puluh tujuh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y19 Warna Magnetic Black seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y81 Warna Red seharga Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Satri alias Tri bin Romli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa, dan Saksi SUDI telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.30 wib di Pantai Pal 4 Dusun Mulia Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 pukul 23.30 wib di Pantai Pal 4 Dusun Mulia Desa Penyak setelah sebelumnya Saksi dan Terdakwa diberitahu oleh saksi SUDI bahwa ada 4 (empat) orang yang sedang nongkrong di pantai, selanjutnya dengan membawa kayu dan 2 (dua) buah pisau pergi ke pantai tempat orang yang sedang nongkrong di pantai tersebut;
 - Bahwa Saksi sambil menodongkan 1 (satu) buah kayu sambil berkata "HATI-HATI JANGAN BERGERAK, PISAU INI BERACUN, SERAHKAN HANDPHONE KALIAN";
 - Bahwa Saksi bertugas untuk menodongkan kayu kepada para Korban, Terdakwa menodongkan pisau kepada para Korban, mengambil handphone dan uang para Korban, dan Saksi SUDI menodongkan pisau kepada para Korban dan orang pertama yang memiliki ide perbuatan tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi SUDI dan Terdakwa langsung mengambil handphone dan uang dari mereka lalu Saksi Sudi, Saksi, dan Terdakwa melarikan diri. Lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDI memberikan Saksi 1 (satu) unit handphone, kepada Terdakwa 1 (satu) buah handphone dan 2 (dua) unit handphone lainnya dipegang oleh Saksi Sudi;

- Bahwa handphone yang diserahkan kepada Saksi rencananya akan Saksi simpan untuk Saksi gunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Sudi alias Ariel bin Sarmin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, dan Saksi Satri telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 23.30 wib di Pantai Pal 4 Dusun Mulia Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 23.30 wib di Pantai Pal 4 Dusun Mulia Desa Penyak setelah sebelumnya Saksi Satri dan Terdakwa diberitahu oleh Saksi bahwa ada 4 (empat) orang yang sedang nongkrong di pantai, selanjutnya mereka dengan membawa kayu dan 2 (dua) buah pisau pergi ke pantai tempat orang yang sedang nongkrong di pantai tersebut;
 - Bahwa Saksi sambil menodongkan 1 (satu) buah kayu sambil berkata "HATI-HATI JANGAN BERGERAK, PISAU INI BERACUN, SERAHKAN HANDPHONE KALIAN";
 - Bahwa Saksi Satri bertugas untuk menodongkan kayu kepada para Korban, Terdakwa menodongkan gunting kepada para Korban, mengambil handphone dan uang para Korban, dan Saksi menodongkan pisau kepada para Korban dan orang pertama yang memiliki ide perbuatan tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa langsung mengambil handphone dan uang dari mereka lalu Saksi Satri, Saksi, dan Terdakwa melarikan diri. Lalu Saksi memberikan Saksi Sutri 1 (satu) unit handphone, kepada Terdakwa 1 (satu) buah handphone dan 2 (dua) unit handphone lainnya dipegang oleh Saksi;
 - Bahwa 2 (dua) handphone yang ada pada Saksi rencananya satu handphone akan Saksi simpan untuk Saksi gunakan sendiri dan satu lainnya akan dijual dan hasilnya dibagi 3 (tiga) pada saksi Satri dan Terdakwa;
 - Bahwa handphone yang diserahkan kepada Saksi rencananya akan Saksi simpan untuk Saksi gunakan sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. **Muhamad Hafiz alias Hafiz bin Sudarman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi menjadi korban pencurian yang disertai penodongan dengan senjata tajam;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 Sekira Pukul 23.30 Wib di Pantai Pal-4 Desa Penyak Kec.Koba Kab.Bangka Tengah;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal Saksi tersebut datang menggunakan topeng penutup wajah dari baju ke pantai tempat Saksi dan teman-temannya berkemping di pantai;
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut dengan tiba-tiba datang dan salah satu dari mereka menggunakan topeng dari baju sambil menodongkan pisau ke leher Saksi dan 2 (dua) orang temannya menyusul dari belakang juga menodongkan pisau ke arah leher teman-teman Saksi. Lalu Terdakwa menanyakan handphone Saksi dan teman-teman Saksi lalu mereka mengambilnya. Terdakwa dan teman-temannya juga mengambil uang Saksi dan juga uang teman Saksi;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang tidak dikenal Saksi tersebut mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y69 Warna Matte Black seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta uang Saksi IHZAR RIZKY sebanyak Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 5 Plus Warna Cream seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta uang Saksi sebanyak Rp.67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y19 Wama Magnetic Black milik Saksi DERZI seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y81 Wama Red milik Saksi DENI BARIANSYAH seharga Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut, pelakunya pergi dan kemudian Saksi dan tema-teman Saksi melaporkan kejadian kepada warga, tetapi pelaku sudah pergi, kemudian melaporkan kejadian ke polisi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak memberikan izin bagi ktiga orang tersebut untuk mengambil uang Saksi dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Deni Bariansyah alias Deni bin Ahmad Nur** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi menjadi korban pencurian yang disertai penodongan dengan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 Sekira Pukul 23.30 Wib di Pantai Pal-4 Desa Penyak Kec.Koba Kab.Bangka Tengah;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal Saksi tersebut datang menggunakan topeng penutup wajah dari baju ke pantai tempat Saksi dan teman-temannya berkemping di pantai;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut dengan tiba-tiba datang dan salah satu dari mereka menggunakan topeng dari baju sambil menodongkan pisau ke leher Saksi dan 2 (dua) orang temannya menyusul dari belakang juga menodongkan pisau ke arah leher teman-teman Saksi. Lalu Terdakwa menanyakan handphone Saksi dan teman-teman Saksi lalu mereka mengambilnya. Terdakwa dan teman-temannya juga mengambil uang Saksi dan juga uang teman Saksi;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang tidak dikenal Saksi tersebut mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y69 Warna Matte Black seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta uang Saksi IHZAR RIZKY sebanyak Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 5 Plus Warna Cream seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta uang Muhamad Hafiz sebanyak Rp.67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y19 Warna Magnetic Black milik Saksi DERZI seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y81 Warna Red milik Saksi seharga Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut, pelakunya pergi dan kemudian Saksi dan teman-teman Saksi melaporkan kejadian kepada warga, tetapi pelaku sudah pergi, kemudian melaporkan kejadian ke polisi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak memberikan izin bagi ketiga orang tersebut untuk mengambil uang Saksi dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik 4 (empat) orang yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 Sekira Pukul 23.30 Wib di Pantai Pal-4 Desa Penyak Kec.Koba Kab.Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 pukul 23.30 wib di Pantai Pal 4 Dusun Mulia Desa Penyak setelah sebelumnya Terdakwa dan saksi SATRI diberitahukan oleh saksi SUDI bahwa ada 4 (empat) orang yang sedang nongkrong di pantai, kami menggunakan motor bermodalkan pisau dan kayu pun mendekati mereka dan mengikatkan baju di wajah kami. Lalu saksi SUDI dan Terdakwa menodongkan masing-masing 1 (satu) bilah pisau kepada 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa Saksi SATRI menodongkan 1 (satu) buah kayu sambil berkata "HATI-HATI JANGAN BERGERAK, PISAU INI BERACUN, SERAHKAN HANDPHONE KALIAN". Saksi SUDI dan Terdakwa langsung mengambil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan uang dari mereka lalu kami melarikan diri. Lalu saksi SUDI memberikan Saksi SATRI 1 (satu) unit handphone, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya dipegang saksi SUDI;

- Bahwa peranan masing-masing adalah Saksi SATRI menodongkan kayu kepada para Korban, Terdakwa menodongkan pisau kepada para Korban, mengambil handphone dan uang para Korban, Saksi SUDI menodongkan pisau kepada para Korban dan orang pertama yang memiliki ide perbuatan tersebut;
- Bahwa Para Korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa, Saksi Sudi dan Saksi Satri untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa handphone yang Terdakwa peroleh tersebut, akan Terdakwa simpan untuk erdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2022 dalam kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sudi dan Saksi Satri mengambil handphone dan uang milik saksi Muhamad Hafiz, Saksi Deni Bariansyah, Saksi Ihzar Rizky dan Sdr. Derzi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 Sekira Pukul 23.30 Wib di Pantai Pal-4 Desa Penyak Kec.Koba Kab.Bangka Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 pukul 23.30 wib di Pantai Pal 4 Dusun Mulia Desa Penyak setelah sebelumnya Terdakwa dan saksi SATRI diberitahukan oleh saksi SUDI bahwa ada 4 (empat) orang yang sedang nongkrong di pantai, Terdakwa, Saksi Sudi dan Saksi Satri pergi ke pantai dengan menggunakan motor membawa pisau dan kayu, mendekati saksi Muhamad Hafiz, Saksi Deni Bariansyah, Saksi Ihzar Rizky dan Sdr. Derzi. Terdakwa, Saksi Satri dan Saksi Sudi terlebih dahulu mengikatkan baju di wajah kami untuk menutupi wajah mereka. Lalu saksi SUDI dan Terdakwa menodongkan masing-masing 1 (satu) bilah pisau kepada 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi SATRI menodongkan 1 (satu) buah kayu sambil berkata "HATI-HATI JANGAN BERGERAK, PISAU INI BERACUN,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kba



SERAHKAN HANDPHONE KALIAN". Saksi SUDI dan Terdakwa langsung mengambil handphone dan uang dari mereka lalu Saksi Satri, Saksi Sudi dan Terdakwa melarikan diri. Lalu saksi SUDI memberikan Saksi SATRI 1 (satu) unit handphone, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone dan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya dipegang saksi SUDI;

- Bahwa Bahwa peranan masing-masing adalah Saksi SATRI menodongkan kayu kepada para Korban, Terdakwa menodongkan pisau kepada para Korban, mengambil handphone dan uang para Korban, Saksi SUDI menodongkan pisau kepada para Korban dan orang pertama yang memiliki ide perbuatan tersebut;
- Bahwa Para Korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa, Saksi Sudi dan Saksi Satri untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa handphone yang Terdakwa peroleh tersebut, akan Terdakwa simpan untuk erdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa Rian Bin Samsu yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan Saksi Sudi dan Saksi Satri mengambil handphone dan uang milik saksi Muhamad Hafiz, Saksi Deni Bariansyah, Saksi Ihzar Rizky

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. Derzi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 Sekira Pukul 23.30 Wib di Pantai Pal-4 Desa Penyak Kec.Koba Kab.Bangka Tengah dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 pukul 23.30 wib di Pantai Pal 4 Dusun Mulia Desa Penyak setelah sebelumnya Terdakwa dan saksi SATRI diberitahukan oleh saksi SUDI bahwa ada 4 (empat) orang yang sedang nongkrong di pantai, Terdakwa, Saksi Sudi dan Saksi Satri pergi ke pantai dengan menggunakan motor membawa pisau dan kayu, mendekati saksi Muhamad Hafiz, Saksi Deni Bariansyah, Saksi Ihzar Rizky dan Sdr. Derzi. Terdakwa, Saksi Satri dan Saksi Sudi terlebih dahulu mengikatkan baju di wajah kami untuk menutupi wajah mereka. Lalu saksi SUDI dan Terdakwa menodongkan masing-masing 1 (satu) bilah pisau kepada 4 (empat) orang tersebut. kemudian Saksi SATRI menodongkan 1 (satu) buah kayu sambil berkata "HATI-HATI JANGAN BERGERAK, PISAU INI BERACUN, SERAHKAN HANDPHONE KALIAN". Saksi SUDI dan Terdakwa langsung mengambil handphone dan uang dari mereka lalu Saksi Satri, Saksi Sudi dan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa, Saksi Sudi dan Saksi Satri memindahkan 4 (empat) buah handphone milik saksi Muhamad Hafiz, Saksi Deni Bariansyah, Saksi Ihzar Rizky dan Sdr. Derzi ke dalam penguasaan Terdakwa dan rekan-rekannya dimana mereka menyuruh untuk menyerahkan handphone milik para korban tersebut. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk memiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" nampak dari sikap terdakwa yang menguasai benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia tidak berhak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Sudi dan Saksi Sutri adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat ijin dari pemilik handphone dan uang yaitu saksi Muhamad Hafiz, Saksi Deni Bariansyah, Saksi Ihzar Rizky dan Sdr. Derzi dan Terdakwa dan rekan-rekannya tidak berhak berbuat atas handphone dan uang tersebut. Maksud Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil handphone dan uang itu adalah untuk dimiliki dan digunakan sendiri serta dijual dan hasil penjualan dibagi mereka bertiga dan menjadikn seolah-olah mereka adalah pemiliknya yang diambilnya dari penguasaan pemiliknya yang sah sedangkan ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan berkenaan dengan barang tersebut membuktikan unsur ketiga pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya didahului dengan adanya ancaman kekerasan terhadap saksi Muhamad Hafiz, Saksi Deni Bariansyah, Saksi Ihzar Rizky dan Sdr. Derzi dengan cara saksi SUDI dan Terdakwa menodongkan masing-masing 1 (satu) bilah pisau kepada 4 (empat) orang tersebut serta Saksi SATRI menodongkan 1 (satu) buah kayu sambil berkata "HATI-HATI JANGAN BERGERAK, PISAU INI BERACUN, SERAHKAN HANDPHONE KALIAN". Saksi SUDI dan Terdakwa langsung mengambil handphone dan uang dari para korban, dimana atas penodongan dengan pisau dan kayu tersebut membuat para korban menjadi tidak berdaya secara psikis;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kba



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur yang didahului dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad. 5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sutri dan Saksi Sudi tersebut dilakukan supaya para korban tidak bisa bergerak, berteriak ataupun melawan sehingga mempermudah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sutri dan Saksi Sudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa unsur dilakukan oleh dua orang secara bersekutu mensyaratkan adanya suatu kerjasama diantara dua orang dalam melakukan pencurian, baik telah diperjanjikan sebelumnya ataupun tidak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya suatu kerjasama dalam pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu sudah cukup apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh keduanya, dan bahwa keduanya keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peranan masing-masing adalah Saksi SATRI menodongkan kayu kepada para Korban, Terdakwa menodongkan pisau kepada para Korban, mengambil handphone dan uang para Korban, Saksi SUDI menodongkan pisau kepada para Korban dan orang pertama yang memiliki ide perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rian Bin Samsu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Romaila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.